



**PUTUSAN**

**Nomor 1489 K/Pid/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H ZAINAL ADYM, S.H. bin ACHMAD MOEHYIDIN;**

Tempat Lahir : Sumenep;

Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/17 Februari 1957;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sidosermo 4 Gang 3 Nomor 33 RT 02 RW 02, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1489 K/Pid/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 24 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ZAINAL ADYM, S.H. bin ACHMAD MOEHYIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ZAINAL ADYM, S.H. bin ACHMAD MOEHYIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel *copy legalisir* Penetapan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 1405/Pdt.B.1/1990/PA Sby tanggal 25 September 1990;
  - 1 (satu) lembar *copy legalisir* Kutipan Akta Kematian, Nomor 3509-KM-04122020-0001 atas nama Soebiantoro yang diterbitkan Dispenduk Capil Kabupaten Jember tanggal 8 Desember 2020;
  - 1 (satu) bendel *copy legalisir* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 211/Pdt.G/2016/PN Sby tanggal 13 September 2016;
  - 1 (satu) lembar *copy legalisir* Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1041/DIS/2008 atas nama Bambang Sumi Iwantoro yang diterbitkan Dispenduk Capil Kabupaten Pacitan tanggal 17 Maret 2008;
  - 1 (satu) bendel *copy legalisir* Akta Jual Beli, Nomor 89/2005 yang dibuat di hadapan PPAT Setyoadi, S.H., tanggal 24 Oktober 2005
  - 1 (satu) bendel *copy legalisir* Sertipikat Hak Milik, Nomor 290/K Kelurahan Darmo atas nama Ferry Widargo, luas 448 m2, tanggal 30 Desember 2005;
  - 2 (dua) lembar foto cetak yang berisi Soebiantoro dan Bambang Sumi Iwantoro;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1489 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Hutang/Pemakaian Dana Kopontren tanggal 17 Juli 1996 sebesar Rp648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) bendel *copy* legalisir bermaterai Surat Pernyataan tertanggal 1 Juni 1977;
- 1 (satu) bendel *copy legalisir* PN, Surat Permohonan Sertifikat model A tertanggal 15 Juni 1987;
- 1 (satu) lembar fotokopi *legalisir* bermaterai Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 13 Oktober 1987;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Hutang/Pemakaian Dana Kopontren tanggal 17 Juli 1996 sebesar Rp648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1109/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 5 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H ZAINAL ADYM, S.H. bin ACHMAD MOEHYIDIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 263 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1489 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel *copy legalisir* Penetapan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 1405/Pdt.B.1/1990/PA Sby tanggal 25 September 1990;
  - 1 (satu) lembar *copy legalisir* Kutipan Akta Kematian, Nomor 3509-KM-04122020-0001 atas nama Soebiantoro yang diterbitkan Dispenduk Capil Kabupaten Jember tanggal 8 Desember 2020;
  - 1 (satu) bendel *copy legalisir* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 211/Pdt.G/2016/PN Sby tanggal 13 September 2016;
  - 1 (satu) lembar *copy legalisir* Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1041/DIS/2008 atas nama Bambang Sumi Iwantoro yang diterbitkan Dispenduk Capil Kabupaten Pacitan tanggal 17 Maret 2008;
  - 1 (satu) bendel *copy legalisir* Akta Jual Beli, Nomor 89/2005 yang dibuat di hadapan PPAT Setyoadi, S.H., tanggal 24 Oktober 2005
  - 1 (satu) bendel *copy legalisir* Sertipikat Hak Milik, Nomor 290/K Kelurahan Darmo atas nama Ferry Widargo, luas 448 m<sup>2</sup>, tanggal 30 Desember 2005;
  - 2 (dua) lembar foto cetak yang berisi Soebiantoro dan Bambang Sumi Iwantoro;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Hutang/Pemakaian Dana Kopontren tanggal 17 Juli 1996 sebesar Rp648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);
  - 1 (satu) bendel *copy legalisir* bermaterai Surat Pernyataan tertanggal 1 Juni 1977;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Hutang/Pemakaian Dana Kopontren tanggal 17 Juli 1996 sebesar Rp648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa H ZAINAL ADYM, S.H. bin ACHMAD MOEHYIDIN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1489 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 187/Akta Pid/KAS/IX/2022/PN Sby *juncto* Nomor 1109/Pid.B/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 5 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil serta dengan adanya putusan Mahkamah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1489 K/Pid/2022



Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya telah benar menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tidak salah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan. Bahwa tidak cukup bukti Terdakwa telah melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat maupun menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan yaitu Surat Perjanjian Hutang / Pemakaian Dana Kopontren Assyadziliyah, tanggal 17 Juli 1996 antara Koperasi Assyadziliyah dengan Soebiantoro. Dengan demikian Terdakwa tidak memenuhi unsur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua dalam perkara *a quo*;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1489 K/Pid/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 21 Desember 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1489 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

TTD

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

TTD

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

**NIP. 196001211992121001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1489 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)